



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD NAFISAL ANAM, Tempat/ tanggal lahir : Bojonegoro, 19 Maret 1994, Umur : 29 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, Alamat : Dusun Krajan Lor RT. 04 RW. 002 Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kota Bojonegoro, alamat elektronik/email : nafis55@gmail.com. dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Moh. Ichwan, S.H., Mohammad Khoirul Fuad, S.H., dan Mia Isa Evilia, S.H., para advokat yang berkantor pada kantor hukum ICHWAN, S.H. & PARTNER'S yang beralamat di Desa Sumberbendo RT.012 RW.004 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor register 305 / SKH /2023, alamat elektronik/email : Adv.mohichwan@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190. Unit / cabang mikro – unit MMU Bojonegoro Sumberrejo 1, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Basril, S.H., M.Kn., Bondhan A. Mahendra, S.H., Diana Nuramalia, S.H., Yulia Ayu Wardani, S.H., M.H., Ahmad Hazmi Hatimi, S.H., Reza Putra Wali W, S.H., Nadiah Cynthia R, S.H., Dwi Agus Rianto, Ade Juang Pamiyantoro, Imam Susiawan, Chika Ayu Desnasari., kesemuanya merupakan karyawan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus No. JRB.R08.BSH/LO.3640/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang
Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Januari 2024 dengan nomor register 12 / SKH / 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya Gugatan Perbuatan elawan Hukum (PMH) tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Noor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Perjanjian kredit Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 Tertanggal Rabu, 13 September 2023.

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT Asli** adalah Debitur dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190. Unit / Cabang Mikro – Unit MMU Bojonegoro Sumberrejo 1. Berdasarkan Perjanjian kredit Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 Tertanggal Rabu, 13 September 2023, yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh **TERGUGAT**, Secara Melawan Undang-Undang dan Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 13 September 2027;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur **PENGGUGAT**, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190. Unit / Cabang Mikro – Unit MMU Bojonegoro Sumberrejo 1. Yakni Kreditur Dari PENGGUGAT dan setelah diteliti dengan seksama isi dari Perjanjian kredit Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 Tertanggal Rabu, 13 September 2023, ternyata didapati telah mencantumkan Klausula yang

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang Undang-Undang RI No 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 Ayat (1) UUPK;

3. Bahwa TERGUGAT adalah KREDITUR yang membuat Perjanjian Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 Tertanggal Rabu, 13 September 2023, yang telah Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUPK yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lex Spesialis derogate legi generalis;

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "*Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*".

3. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penandatanganan Perjanjian kredit Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 Tertanggal Rabu, 13 September 2023 antara pihak TERGUGAT yang diwakili oleh IMAM SUSIAWAN. Dan agunan SHM nomor 449 tanggal sertifikat 26 september 2001 atas nama ARIFIN, dengan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 229 m2 yang terletak di dusun krajan lor rt. 004 rw. 002 desa siwalan kac. Sugihwaras . kab. Bojonegoro;

2. Bahwa, perjanjian kredit yang tertuang dalam Perjanjian kredit Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 Tertanggal Rabu, 13 September 2023 yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jl. Jenderal Gatot Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190. Unit / Cabang Mikro – Unit MMU Bojonegoro Sumberrejo 1. dengan Debitur (MUHAMMAD NAFISAL ANAM) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdata (General) yang tentunya tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdata;

3. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Pasal 18 Ayat 3 UUPK);

4. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek bank atau Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

APABILA:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

V. PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA:

1. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula yang dilarang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pimpinan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190. Unit / Cabang Mikro – Unit MMU Bojonegoro Sumberrejo 1. sebagaimana Tertuang dalam perjanjian kredit dengan nomor : R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 pasal 1,2,3 dan 4 yang menyatakan “debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau
Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur (VIDE-)

2. Bahwa dengan dilakukannya pengalihan, penjualan serta pembebanan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tersebut diatas, maka debitur menyetujui terhadap pihak dengan siapa kreditur mengalihkan, menjual serta membebani akan memperoleh seluruh hak termasuk hak utama yang timbul dari perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya (VIDE-2). Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUPK Klausula sebagaimana Tertuang dalam Dalam perjanjian kredit dengan nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 pasal 3 ayat (2 dan 3) tersebut DILARANG dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas Pencantuman Klausula baku dalam perjanjian kredit dengan nomor : R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 yang tertuang dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan “debitur menyetujui dan memberikan hak Dalam pasal 4 tersebut, tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran” (VIDE -1-2).

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat “Batal Demi Hukum” sebagaimana

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

3. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana Tertuang dalam perjanjian kredit dalam pasal 4 tentang ketentuan lain-lain, dan Klausula sebagaimana Tertuang dalam pasal tersebut, DILARANG dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang Dalam perjanjian kredit pasal 3 dan 4 tersebut tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf "d" yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. "menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran" .

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat "Batal Demi Hukum" sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

4. BAHWA, akibat perilaku TERGUGAT, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya berakibat dilapangan banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang rumah tanah dilelang dengan harga semurah-murahnya Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Menyita/Melelang Tanpa Fiat Ketua Pengadilan) BAHWA, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
3. Ada suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- Tidak bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini Bertentangan dengan UU RI No.8 TH 1999)

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

BAHWA:

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 junctis Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan dinyatakan Batal demi Hukum Oleh Undang-Undang;

3. Bahwa, Dalam Perjanjian kredit Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 Tertanggal Rabu, 13 September 2023 terdapat pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum Batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

4. Bahwa, Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 Tertanggal Rabu, 13 September 2023 adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara Mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat Perjanjian;

5. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian diatas, TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak PENGGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1490001310-001 Tertanggal 09 Agustus 2023, Jelas dan tak terbantahkan bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga berpotensi BATAL DEMI HUKUM (Vide. 18 Ayat 3 UUPK);

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



7. Bahwa, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

VI. KERUGIAN PENGGUGAT (MUHAMMAD NAFISAL ANAM)

- Bahwa, Perbuatan TERGUGAT yang telah mencantumkan klausula yang dilarang UU menyebabkan kerugian MATERIIL terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah menderita kerugian MATERIIL yang nyata sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa PENGGUGAT juga mengalami Kerugian IMATERIIL yang tidak ternilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim kerugian Immateriil PENGGUGAT dapat diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian IMATERIIL kepada PENGGUGAT, sebesar Rp.300.000.000,00,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT ASLI pada tanggal Rabu, 13 September 2023, Batal demi hukum;

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Eksepsi Kompetensi Relatif
 - a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register perkara nomor 68/Pdt.G/ 2023/PN.Bjn dengan pihak Tergugat adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 - Unit/Cab. Mikro Unit MMU Bojonegoro Sumberrejo1;
 - b. Bahwa Penggugat mencantumkan alamat tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 dimana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - c. Bahwa benar kedudukan hukum Tergugat sesuai akta perusahaan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190;
 - d. Bahwa Pasal 118 (1) HIR mengatur perihal kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara, salah satunya dimana Tergugat bertempat tinggal. Dalam hukum acara perdata dikenal sebagai asas actor sequitor forum rei ;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka gugatan a quo tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro yang tidak membawahi wilayah hukum Jakarta Selatan. Untuk itu Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa perkara, wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggugat tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan.

a. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan adanya klausula baku didalam Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023 yang tertuang di pasal 1,2,3 dan 4;

b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan dan memerinci secara detil klausula mana yang menurutnya merupakan klausula baku dan telah merugikan Penggugat, termasuk dasar perhitungan kerugiannya. Penggugat hanya menyebutkan didalam posita mengenai tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 300.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 300.000.000,-. Sedangkan di petitum gugatan, Penggugat hanya menuntut ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

c. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023 merupakan perjanjian hutang piutang antara Tergugat selaku kreditor dengan Penggugat selaku debitur. Dengan status kredit lancar, maka menjadi tidak beralasan dan tidak relevan Penggugat mengajukan tuntutan hukum perbuatan melawan hukum dan menuntut perjanjian kredit tersebut batal demi hukum, dikarenakan baik kreditor (Tergugat) maupun debitur (Penggugat) dalam hubungan yang baik dan tanpa adanya keluhan terkait produk Tergugat sehingga dapat menyebabkan kerugian;

d. Bahwa Tergugat sebelum menerima gugatan dengan register perkara nomor 68/Pdt.G/ 2023/PN.Bjn di Pengadilan Bojonegoro, tidak menerima adanya keluhan apapun terkait produk yang sedang diterima Penggugat yaitu kredit mikro KUM dengan limit Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

e. Bahwa UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain mengatur hak konsumen yang dirugikan pelaku usaha untuk
Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan di pasal 45 ayat (1), yang berbunyi : *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"*, juga mengatur syarat terkait siapa yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran kepada pelaku usaha di pasal 46 ayat 1.a yang berbunyi : *"seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan."*

Berdasarkan syarat yang diatur di pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat 1.a tersebut, maka konsumen yang dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha adalah konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Dari posita Penggugat, tidak dijelaskan apa bentuk kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sehingga tidak tergambar korelasi posita yang menjelaskan adanya klausula baku dan bentuk kerugian atas adanya klausula baku tersebut. Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat bentuk ganti rugi materiiial sebesar Rp. 300.000.000 dan immateriiial sebesar Rp. 300.000.000. Tuntutan ganti rugi tersebut yang dicantumkan dalam posita, juga tidak sepenuhnya dituangkan dalam petitum Penggugat. Penggugat hanya menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 300.000.000.

Sehubungan tidak adanya kerugian, maka dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat menjadi tidak memenuhi syarat yang diatur pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1.a UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang mensyaratkan adanya unsur kerugian dari konsumen.

Selain terkait syarat adanya kerugian, UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 juga mengatur di pasal 45 ayat 2, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Artinya UU memberikan jalan lembaga penyelesaian diluar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diamanatkan oleh pasal 49 s/d pasal 59 UU No. 8 tahun 1999, sepanjang adanya pilihan hukum para pihak yang bersengketa untuk memilih penyelesaian di Pengadilan.

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023 Bojonegoro yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat, tidak mengatur tegas terkait klausula pilihan hukum di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

g. Bahwa dengan demikian, sesuai uraian diatas, yaitu :

1. Bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian berkaitan dengan produk Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan terkait pilihan hukum penyelesaian sengketa.

Maka sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk dapat melakukan gugatan kepada Tergugat dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Gugatan Obscur Libel.

a. Bahwa Petitum Tidak Didasarkan Posita Yang Benar (*obscur libel*);

b. Bahwa termasuk dalam elemen eksepsi *obscur libel* diantaranya adalah dalam surat gugatan petitum tidak didasarkan posita yang benar atau posita tidak mendukung petitum;

c. Dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan petitum atau tuntutan primair angka 2 dan 3 yaitu :

Angka 2 : “ Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencantuman klausula baku yang dilarang Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ”;

Angka 3 : Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

d. Bahwa, petitum atau tuntutan Penggugat tersebut berdasarkan posita Penggugat yang tertuang di halaman 5 angka V. Pelanggaran Yang Telah Dilakukan Tergugat dan akibatnya, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula yang dilarang UU No. 8 tahun 1999 yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, pasal 1,2,3 dan 4 yang menyatakan :

1. “ Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau
Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur.”

e. Bahwa Perjanjian Kredit No R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, pasal 1,2,3 dan 4, faktanya tidak mencantumkan sebagaimana pernyataan Penggugat bahwa pencantuman klausula yang dilarang UU No. 8 tahun 1999 yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, pasal 1,2,3 dan 4 yang menyatakan :

“Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur” adalah tidak benar, tidak ada dan sangat mengada-ada.

f. Bahwa, sudah sangat jelas petitum atau tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada posita yang benar atau tidak didasarkan pada posita yang mendukung dapat diajukannya petitum atau tuntutan.

g. Bahwa, oleh karena dalam surat gugatan Penggugat, petitum atau tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada posita yang benar atau tidak didasarkan pada posita yang mendukung dapat diajukannya petitum atau tuntutan dimaksud, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan obscur libel dan gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

h. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena :

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitem tidak didasarkan posita yang benar ;
- Posita Gugatan tidak jelas

Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) karenanya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
3. Bahwa, menanggapi gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum dan sanggahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Penggugat adalah debitur Tergugat yang telah mendapat fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) dari Tergugat dengan limit kredit sebesar Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah), sesuai Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A09 tanggal 13 September 2023, dengan tujuan perdagangan hasil pertanian dengan jangka waktu 48 bulan (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit");
 - b. Bahwa, untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit/utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit, Penggugat telah menyerahkan:
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 449/Desa Siwalan terdaftar atas nama Aripin (orang tua Penggugat) yang terletak di Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 0174/2024 (selanjutnya disebut sebagai "Agunan Kredit"),
 - c. Bahwa fasilitas kredit Penggugat hingga saat ini kolebilitasnya tercatat lancar.
 - d. Bahwa terkait gugatan Penggugat yang pada pokoknya tercantum di halaman 5 angka V. Pelanggaran Yang Telah Dilakukan Tergugat dan
Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula yang dilarang UU No. 8 tahun 1999 yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, pasal 1,2,3 dan 4 yang menyatakan :

1) “Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur.”

Dengan klausula tersebut, maka debitur menyetujui terhadap pihak dengan siapa kreditur mengalihkan, menjual, serta membebani akan memperoleh seluruh hak termasuk hak utama yang timbul dari perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya.

Klausula sesuai Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 pasal 3 ayat (2) dan (3) tersebut dilarang dicantumkan dalam perjanjian oleh UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termuat didalam pasal 18 ayat 1;

2) Atas pencantuman klausula baku dalam Perjanjian Kredit tersebut yang tertuang dalam pasal 1,2,3 dan 4 yang menyatakan “ debitur menyetujui dan memberikan hak dalam pasal 4 tersebut”, Tergugat telah sengaja melanggar latabgan UU No. 8 tahun 1999 pasal 18.

4. Bahwa terkait materi pokok gugatan dari Penggugat tersebut, dan petitum berupa tuntutan bahwa Tergugat telah mencantumkan klausula baku yang dilarang UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini Kami sanggah dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023 dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 tidak ada yang memuat redaksi kalimat : “Debitur
Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur.”

b. Bahwa pasal 1 berisi klausula yang menerangkan kesepakatan terkait pemberian fasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat,yaitu mengenai:

- Jumlah : Rp. 135.000.000,-
- Tujuan. : perdagangan hasil pertanian KMK (Ex-KUR)
- Sifat Kredit : Non Revolving
- Bunga. : 9,96%
- Provisi. : Rp. 675.000,-
- Administrasi : 0%
- Premi Asuransi. : sesuai tarif premi asuransi kerugian
- Pengikatan agunan : sesuai biaya notaris dan ditanggung debitur
- Jangka waktu : 48 bulan
- Pembayaran kredit: pembayaran pokok berikut bunganya dengan cara angsuran tetap yaitu jumlah angsuran pokok berikut bunganya dalam 48 kali angsuran berturut-turut tiap-tiap kali sebesar Rp. 3.933.000,- (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan dalam lampiran.
- Denda keterlambatan : 2% diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan.

Menunjuk uraian isi pasal 1 tersebut, tidak tercantum sebagaimana halnya klausula yang dipermasalahkan Penggugat yaitu :

“Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur.”

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.

- c. Bahwa pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, berisi perihal Agunan, yang berbunyi:

“ untuk menjamin pembayaran kembali kredit secara tertib sesuai dengan Perjanjian Kredit, dengan ini debitur menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 229 m2 yang terletak di Desa / Kelurahan Siwalan, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro sesuai SHM No. 449 tanggal sertifikat 26 September 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro atas nama Aripin.”

Dengan demikian, pernyataan Penggugat bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula yang dilarang UU No. 8 tahun 1999 yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, pasal 1,2,3 dan 4 yang menyatakan :

“Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur” adalah tidak benar, tidak ada dan jelas sangat mengada-ada.

- d. Bahwa pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, berisi perihal Pencairan Kredit, yang berbunyi :

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



“Pencairan kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama debitur nomor rekening 1780004164253 setelah persyaratan yaitu :

- (1). Perjanjian kredit telah ditandatangani*
- (2). Telah dilakukan pengamanan/pengikatan aginan sesuai yang dipersyaratkan Bank berdasarkan perjanjian kredit ini.*
- (3). Telah dilakukan penutupan asuransi kredit dan kerugian untuk agunan yang dapat diasuransikan dengan syarat Banker's Clause (klausula bank) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan bank, apabila dipersyaratkan Bank. “*

Dengan demikian, pernyataan Penggugat bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula yang dilarang UU No. 8 tahun 1999 yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, pasal 1,2,3 dan 4 yang menyatakan :

“Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur” adalah tidak benar, tidak ada dan jelas sangat mengada-ada;

- e. Bahwa pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, berisi perihal Ketentuan Lain, yang berbunyi :

“debitur memahami dan menyetujui bahwa kredit yang diberikan oleh bank tidak dilakukan penutupan asuransi jiwa dan debitur memahami resiko dari tidak dilakukannya penutupan asuransi jiwa tersebut.”

Dengan demikian, pernyataan Penggugat bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula yang dilarang UU No. 8 tahun 1999 yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, pasal 1,2,3 dan 4 yang menyatakan :

“Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur” adalah tidak benar, tidak ada dan jelas sangat mengada-ada.

- f. Bahwa sesuai penjelasan diatas, terbukti bahwa Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023 dari pasal 1,2, 3 dan 4 TIDAK mencantumkan klausula baku yang dilarang UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa tidak ada yang memuat redaksi klausula Debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur.

Andaikata memang benar dalam Perjanjian Kredit memuat klausula tersebut, menurut hemat Kami klausula tersebut tidak termasuk klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian.

Undang- undang No. 8 tahun 1999 mengatur dalam pasal 18 ayat 1.a yang menyebutkan bahwa pelaku usaha Dilarang mencantumkan

Klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Sedangkan pencantuman klausula yang dipermasalahkan Penggugat, yang ternyata terbukti tidak ada dalam Perjanjian Kredit

R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023,yaitu Debitur
Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau Pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur, bukan merupakan klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, namun merupakan pengalihan resiko kredit dengan cara menjual hak tagih kepada kreditur baru. pengaturan pengalihan piutang kredit dari kreditur lama kepada kreditur baru dikenal dengan istilah *cessie* dan diatur di pasal 613 KUH Perdata.

g. Bahwa terkait perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan pedoman yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pada Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa pada prinsipnya pelaku jasa sektor keuangan pada dasarnya boleh membuat klausula baku sepanjang tidak berisi klausula yang dilarang sesuai pasal 22 ayat (3), yaitu :

- a. *menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen*
- b. *menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli*
- c. *menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan*
- d. *mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan*

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. *memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan*
- f. *menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau*
- g. *menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.”*
- h. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Penggugat dalam posita, maka *Tergugat* terbukti tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ,yaitu melanggar ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1999 yang mwncanrumkan klausula baku yang dilarang. Dengan demikian atas petitum lainnya yaitu pembatalan Perjanjian Kredit R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023, tuntutan ganti rugi immaterial dan lainnya, demi hukum tidak dapat dipertimbangkan dan seyogyanya ditolak.
- i. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, *Tergugat* mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 68/Pdt.G/ 2023/PN.Bjn di Pengadilan Negeri Bojonegoro agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi *Tergugat*;
2. Menyatakan gugatan *Penggugat* tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya.
2. Menghukum *Penggugat* untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan Replik, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik maka agenda sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3522071903940001 atas nama Muhammad Nafisal Anam, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Tuan Muhammad Nafisal Anam, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Bab V Ketentuan Pencantuman Klausul Baku Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Tuan Muhammad Nafisal Anam, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 449 Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, seluas 229 M2 atas nama pemegang hak Aripin, sebagaimana telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 00174/2024 peringkat 1 atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di Jakarta Selatan, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00174/2024 peringkat pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK berkedudukan di Jakarta Selatan, diberi tanda T-3;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Maret 2024, demikian juga Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi relatif

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn dengan pihak Tergugat adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 – Unit/Cab. Mikro Unit MMU Bojonegoro Sumberrejo 1, bahwa Penggugat mencantumkan alamat tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190 dimana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 118 (1) HIR mengatur perihal kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara salah satunya dimana Tergugat bertempat tinggal, dengan demikian gugatan *a quo* tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro yang tidak membawahi wilayah hukum Jakarta Selatan, dan Tergugat meminta supaya

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa perkara ini dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa setelah Majelis membaca surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alamat Tergugat yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 – Unit/Cab. Mikro Unit MMU Bojonegoro Sumberrejo 1. Dan dari uraian alamat Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang mana Tergugat selain memiliki alamat yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 ternyata Tergugat juga mempunyai kantor cabang yang beralamat di Unit/Cab. Mikro Unit MMU Bojonegoro Sumberrejo 1, dan oleh karena Tergugat memiliki kantor cabang yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, hal mana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2678K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994 yang menyebutkan bahwa "*kantor cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat oleh karena itu kantor cabang atau kantor pusat dapat digugat dan menggugat*". Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan ditolak;

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa Penggugat tidak menyebutkan dan memerinci secara detil klausula mana yang menurutnya merupakan klausula baku dan telah merugikan Penggugat, termasuk dasar perhitungan kerugiannya Penggugat menyebutkan di dalam posita mengenai tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp.300.000.000,- dan immateriil sebesar Rp.300.000.000,- sedangkan di petitum gugatan Penggugat hanya menuntut ganti rugi immateriil sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan syarat yang diatur Pasal 45 ayat (1) dan Pasa 46 ayat 1.a maka konsumen yang dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha adalah konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Dari posita Penggugat tidak dijelaskan apa bentuk kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sehingga tidak tergambar korelasi posita yang menjelaskan adanya klausula baku dan

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kerugian atas adanya klausula baku tersebut, Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat bentuk ganti rugi material sebesar Rp.300.000.000 dan immaterial sebesar Rp.300.000.000, tuntutan ganti rugi tersebut yang dicantumkan dalam posita juga tidak sepenuhnya dituangkan dalam petitum Penggugat, Penggugat hanya menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.300.000.000. selain itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur di dalam Pasal 45 ayat 2, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, artinya Undang-Undang memberikan jalan lembaga penyelesaian di luar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sepanjang adanya pilihan hukum para pihak yang bersengketa untuk memilih penyelesaian di pengadilan. Bahwa dengan demikian sesuai uraian diatas bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian berkaitan dengan produk Tergugat dan juga Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan terkait pilihan hukum penyelesaian sengketa, sehingga oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata dikenal adanya asas "*legitima persona standi in judicio*", yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. dan berdasarkan teori *legitima persona standi in judicio* tersebut maka hak setiap orang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun juga yang menurutnya telah melanggar hak-haknya demikian juga dalam perkara aquo kalau memang Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat maka hak Penggugat juga untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, tinggal nantinya apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak atautkah ada kerugian atau tidak yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan *obscuur libel*

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan oleh karena dalam surat gugatan Penggugat, petitum atau tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya tidak didasarkan pada posita yang benar atau tidak didasarkan pada posita yang mendukung dapat diajukannya petitum atau tuntutan maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam perumusan posita atau *fundamentum petendi* ini ada 2 (dua) teori yang berkenaan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan posita, yaitu sebagai berikut:

a. *Substantierings theorie*

Menimbang, bahwa teori *substantierings theorie* ini menyatakan bahwa suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum (*feitelijke gronden*). misalnya bagi Penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, maka Penggugat selaku pemilik selain menyebutkan sebagai pemilik ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal usul kepemilikan benda tersebut, contohnya karena membeli, warisan dan sebagainya;

b. *Individualiserings theorie*

Menimbang, bahwa teori *individualiserings theorie* ini bahwa suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*rechts gronden*) tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian, misalnya bagi Penggugat yang menuntut suatu benda miliknya ia cukup menyebutkan sebagai pemilik,

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pembuktian atau penyebutan asal usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya kedua teori tersebut tidak dapat dipisah dan berdiri sendiri-sendiri, maka sehubungan dengan itu posita yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat yang memuat 2 (dua) unsur, yakni:

1. Dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar fakta yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat pada pokoknya telah menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yaitu dengan dimulai dengan adanya perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang mana menurut Penggugat di dalam proses pembuatan perjanjian kredit tersebut Tergugat selaku kreditur telah mencantumkan klausula baku sehingga menurut Penggugat hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku debitur, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian dasar gugatan (posita) Penggugat tersebut telah nampak bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas apa yang menjadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan cara menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Tergugat, Penggugat juga telah menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan juga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat telah jelas dan tidak mengalami kekaburan, demikian juga petitum gugatan Penggugat pun juga telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, dan juga antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat sudah jelas dan lengkap dan juga tidak bersifat *obscuur libel*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan pencantuman klausula yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Tergugat dengan Tuan Muhammad Nafisal Anam atau Penggugat, dan oleh karena adanya klausula baku yang dilarang sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kredit tersebut maka membuat Penggugat merasa dirugikan atas perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023 dari pasal 1, 2, 3 dan 4 tidak ada mencantumkan klausula baku yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa tidak ada yang memuat redaksi klausula baku, debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur, dan andai kata memang benar dalam Perjanjian Kredit memuat klausula tersebut menurut Tergugat klausula tersebut tidak termasuk klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat yang telah membuat Perjanjian Kredit Nomor R08.SJOI/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023 yang kemudian ditandatangani Penggugat dan Tergugat telah mencantumkan klausula baku atau klausula yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga oleh karena adanya klausula yang dilarang di dalam perjanjian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak Penggugat ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dalam hubungannya satu sama lain Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada kaitannya langsung dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-2 telah membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pihak Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : R08.SJO/0301/KUM/2023.A00, yang mana di dalam isi perjanjian tersebut pada pokoknya Tergugat selaku kreditur telah ada memberikan pinjaman kredit kepada Penggugat selaku debitur sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan terhitung mulai tanggal pencairan kredit dan biaya angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.933.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, dan kemudian untuk menjamin pinjaman tersebut Penggugat selaku debitur telah menyerahkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 229 M² yang terletak di Desa/Kelurahan Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur sebagaimana termuat di dalam sertipikat hak milik No : 449 atas nama pemegang hak Aripin;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T-2 dan bukti T-3 telah menerangkan bahwa atas jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan luas 229 M² yang terletak di Desa/Kelurahan Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur sebagaimana termuat di dalam sertipikat hak

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No : 449 atas nama pemegang hak Aripin tersebut saat ini telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana sertipikat hak tanggungan Nomor : 00174/2024 peringkat pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 yang menyebutkan bahwa *“Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”*. Dan berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala bentuk perjanjian pembiayaan baik berupa perjanjian pemberian hak tanggungan maupun perjanjian fidusia apabila terjadi suatu permasalahan maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut tidak tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi tunduk kepada Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi tersebut di atas, bahwasanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ternyata adalah didasarkan pada perjanjian kredit bersama dengan penyerahan jaminan sebidang tanah oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan hutang, dan atas sebidang tanah tersebut saat ini telah dibebani hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan adalah pihak Tergugat, dan untuk menjamin pelunasan kredit tersebut yang menerapkan hubungan hukum perdata yaitu didasarkan adanya Undang – Undang Hak Tanggungan yaitu Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga terkait dengan beberapa hal atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perusahaan penyedia pemberian jaminan kredit semata-mata didasarkan kepada Undang-Undang Hak Tanggungan bukan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka petitum gugatan Penggugat pada point 3 yang

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta supaya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai pencantuman klausula baku yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : R08.SJO/0301/KUM/2023.A00 tanggal 13 September 2023 adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan dapat merugikan Penggugat maka dengan demikian petitum Penggugat pada point lainnya yaitu point 1, 2, 4, 5 dan 6 patut pula dinyatakan ditolak, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 20 Desember 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo K. P., S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp35.000,00; |

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggandaan.....		
4.....	P	
	:	Rp40.000,00;
anggilan		
5.....	P	
	:	Rp20.000,00;
NBP.....		
6.....	M	
	:	Rp10.000,00;
eterai		
7.....	R	
	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp195.000,00;
		(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)